



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP WARGA NEGARA
ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN
(Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGEMENT TO CITIZEN OF
FOREIGN COUNTRY AS AGENT OF ILLEGAL FISHING
(Verdict at court of first instance Bitung number : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg)***

**Oleh :
AYU KARTIKAWATI
NIM. 090710101166**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP WARGA NEGARA
ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN
(Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg)**


Oleh :

AYU KARTIKAWATI

090710101166

Menyetujui,


Pembimbing,



PROF. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.HUM.

NIP: 19600101 198802 1 001

Pembantu Pembimbing,



HALIF, S.H., M.H.

NIP: 19790705 200912 1 004

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM.

NIP: 19710511 199303 1 001

RINGKASAN

Negara Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan luasnya wilayah perairan laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km², terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km², dan Laut Teritorial Indonesia seluas 3,1 juta km². Selain itu, tersebar di dalamnya pulau-pulau sekitar kurang lebih 17.508 pulau, dan memiliki panjang pantai kedua di dunia setelah Kanada, yaitu lebih kurang 81.000 km. Potensi tersebut sampai saat ini belum dikelola dengan baik sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat perikanan, khususnya nelayan. Hal ini tercermin dari berbagai kajian pendugaan stok ikan yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Masalah di laut yang terus menggelayuti kita adalah masalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sangat jelas bahwa *illegal fishing* di ganjar pidana penjara dan denda yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan akan tetapi sanksi pidana penjara dan denda tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana denda sesuai dengan Pasal 92 UU Perikanan dan untuk menganalisis apakah pemidanaan denda oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg yaitu Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menjelaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia tanpa

dilengkapi SIUP, kemudian diperkuat dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102 UU Perikanan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini, tidak berlaku bagi tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Belum adanya perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Philipina, maka terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman badan atau penjara sehingga sudah benar hakim menjatuhkan pidana denda dalam putusan tersebut. Penjatuhan pidana denda oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan walaupun sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan ringan yang dijatuhkan oleh hakim dirasa sangat ironis dan putusan tersebut bisa menjadi patokan atau yurisprudensi buruk bagi hakim dalam memvonis kapal-kapal yang ketahuan mencuri ikan yang selanjutnya diproses di pengadilan sehingga tujuan pemidanaan dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim masih tidak sesuai dan jauh dari harapan.

Adapun saran yang harus disampaikan yaitu diharapkan para penegak hukum terutama para pembuat peraturan perundang-undangan melakukan langkah strategis yang lebih baik ke depannya terhadap aturan yang berlaku saat ini, agar kiranya dapat lebih menjerat para pelaku dan kapal asing yang seringkali mengeruk hasil laut Indonesia.dengan pidana denda, menyita kapal dan hasil tangkapan mereka dirasa tidak cukup membuat jera para pelaku ini, haruslah dijatuhkan hukuman yang lebih berat agar hal seperti ini tidak terulang kembali,

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metodologi Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana di Bidang Perikanan.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Pengertian Perikanan.....	12
2.1.3 Macam-Macam Tindak Pidana Perikanan.....	13
2.2 Pidana.....	16
2.3.1 Pengertian Pidana.....	16
2.3.2 Tujuan Pidana.....	19
2.3 Pertimbangan Hakim.....	22
2.4.1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	22
2.4.2. Jenis Pertimbangan Hakim.....	23

2.4 Putusan Pengadilan.....	24
2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	24
2.5.2 Syarat-syarat Sah Putusan Pengadilan.....	25
2.5.3 Jenis dan Sifat Putusan Pengadilan.....	27

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Denda Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg Dengan Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	29
3.2 Kesesuaian Pemidanaan Denda Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg Dengan Tujuan Pemidanaan.....	51

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN